

**ANALISIS KEKOSONGAN NORMA HUKUM UNDANG-UNDANG
NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PELAYARAN TERHADAP
KEPASTIAN HUKUM DAN HAK KETENAGAKERJAAN
AWAK KAPAL**

TESIS

Oleh:

**EKO BUDIANTO
2402198070**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**ANALISIS KEKOSONGAN NORMA HUKUM UNDANG-UNDANG
NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PELAYARAN TERHADAP
KEPASTIAN HUKUM DAN HAK KETENAGAKERJAAN
AWAK KAPAL**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh
gelar Magister Hukum (M. H.) Pada Program Studi Hukum
Program Magister Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

EKO BUDIANTO

2402198070



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Budianto
NIM : 2402198070
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Analisis Kekosongan Norma Hukum Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pelayaran Terhadap Kepastian Hukum Dan Hak Ketenagakerjaan Awak Kapal ” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 11 Mei 2026



Eko Budianto
NIM: 2402198070



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
ANALISIS KEKOSONGAN NORMA HUKUM UNDANG-UNDANG
NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PELAYARAN TERHADAP
KEPASTIAN HUKUM DAN HAK KETENAGAKERJAAN
AWAK KAPAL**

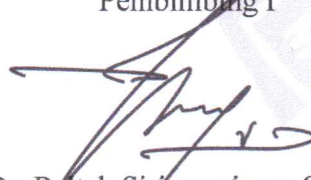
Oleh:

Nama : Eko Budianto
NIM : 2402198070
Program Studi : Magister Hukum
Peminatan : Hukum Tata Negara

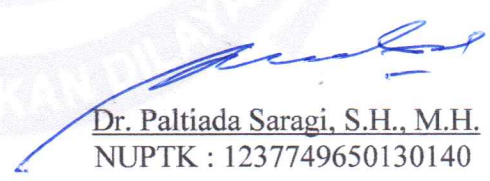
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 11 Mei 2026
Menyetujui,

Pembimbing I


Dr. Poltak Siringo ringo, S.H., M.H.
NUPTK : 0458742643130063

Pembimbing II


Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NUPTK : 1237749650130140



Ketua
Program Studi Magister Hukum,
Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NUPTK : 1237749650130140



Pjs. Dekan
Fakultas Hukum,
Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.
NUPTK : 055775966018022



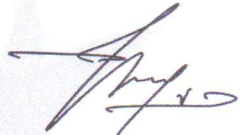
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal 11 Mei 2026 telah diselenggarakan sidang tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, atas nama :

Nama : Eko Budianto
NIM : 2402198070
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Hukum

Termasuk Ujian Tugas Akhir yang berjudul : “Analisis Kekosongan Norma Hukum Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pelayaran Terhadap Kepastian Hukum Dan Hak Ketenagakerjaan Awak Kapal ” oleh tim Penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Poltak Siringo ringo, S.H., M.H,	Sebagai Ketua	
2. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Budianto
NIM : 2402198070
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Analisis Kekosongan Norma Hukum Undang-Undang
Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pelayaran Terhadap
Kepastian Hukum Dan Hak Ketenagakerjaan Awak
Kapal

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, 11 Mei 2026



Eko Budianto
NIM: 2402198070

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **"Analisis Kekosongan Norma Hukum Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pelayaran Terhadap Kepastian Hukum Dan Hak Ketenagakerjaan Awak Kapal Awak Kapal"** dengan sukses, yang merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini akan sulit diselesaikan tanpa campur tangan dan izin Tuhan Yang Maha Esa, serta dukungan dan nasehat dari berbagai pihak, termasuk keluarga besar penulis. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak maupun lembaga-lembaga yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan sehingga terselesaikannya penelitian tugas akhir yang berbentuk tesis ini, antara lain: Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Dr. David M.L. Tobing, S.H., M.Kn, selaku Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia.
2. Prof. Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H. selaku Pjs. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sekaligus sebagai dosen pembimbing kedua dan penguji tesis.
4. Dr. Poltak Siringi ringo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pertama dan penguji tesis.
5. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H. Selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Seluruh Dosen Pengajar di Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, atas ilmu, wawasan, dan inspirasi yang

diberikan selama masa perkuliahan.

7. Orang Tua terbaik tak tergantikan yang tiada henti mencurahkan segenap hidup dan waktunya kepada kami, Ayahanda Alm. Bapak Sugiran dan Ibunda Wagini.
8. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bidan Anggun Puspitasari, S.Keb. atas dukungan moral, bantuan moril, serta dorongan semangat yang terus diberikan sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
9. Rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, terima kasih atas kebersamaan, diskusi, dan semangat selama menempuh pendidikan.
10. Kepada Pihak-pihak yang terkait yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu, terima kasih atas masukan dan dukungannya selama penulis melakukan penelitian ini.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan.

Jakarta, 11 Mei 2026

Penulis



Eko Budianto
NIM: 2402198070

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	10
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Penulisan.....	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kekosongan Norma Hukum	41
B. Awak Kapal.....	48

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN BAGI AWAK KAPAL SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PELAYARAN.....67

3.1 Konsep dan Landasan Teoretis Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan bagi Awak Kapal67

3.2 Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan bagi Awak Kapal Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024.....75

BAB IV

Implikasi Konstitusional Dari Kekosongan Norma Hukum Yang Ditimbulkan UU No. 66 Tahun 2024 Tentang Pelayaran Terhadap Jaminan Hak Atas Kepastian Hukum Yang Adil Bagi Awak Kapal Berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....80

4.1 Makna Kepastian Hukum yang Adil sebagai Hak Konstitusional Awak Kapal 80

4.2 Kekosongan Norma Hukum Pasal 337 Ayat (2) UU No. 66 Tahun 2024 sebagai Pelanggaran Hak atas Kepastian Hukum yang Adil.....87

4.3 Akibat Hukum Kekosongan Norma Pasal 337 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran terhadap Jaminan Kepastian Hukum yang Adil bagi Awak Kapal 89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 92

B. Saran..... 93

DAFTAR PUSTAKA.....95

ABSTRAK

Perubahan regulasi di bidang pelayaran melalui Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran membawa konsekuensi terhadap konstruksi perlindungan hukum ketenagakerjaan bagi awak kapal. Sebagai pekerja sektor khusus yang memiliki risiko kerja tinggi, awak kapal secara konseptual dan konstitusional berhak atas perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, perubahan norma khususnya dalam Pasal 337 ayat (2) menimbulkan persoalan terkait kejelasan pengaturan mengenai keterkaitan antara hukum pelayaran dan hukum ketenagakerjaan, sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan norma dan multitafsir dalam implementasinya.

Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: bagaimana perlindungan hukum ketenagakerjaan bagi awak kapal sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran; dan bagaimana implikasi konstitusional dari kekosongan norma hukum yang ditimbulkan terhadap jaminan hak atas kepastian hukum yang adil bagi awak kapal berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan konstitusional (*constitutional approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum berlakunya UU No. 66 Tahun 2024, perlindungan hukum ketenagakerjaan bagi awak kapal secara normatif masih memiliki keterkaitan yang relatif jelas dengan rezim hukum ketenagakerjaan nasional, meskipun dalam praktik implementasinya masih menghadapi kendala. Setelah berlakunya UU No. 66 Tahun 2024, konstruksi norma dalam Pasal 337 ayat (2) tidak memberikan penegasan yang memadai mengenai standar perlindungan dan mekanisme penegakan hak ketenagakerjaan awak kapal, sehingga menimbulkan kekosongan norma yang berdampak pada berkurangnya kepastian hukum. Kondisi tersebut berimplikasi secara konstitusional terhadap belum optimalnya pemenuhan hak atas kepastian hukum yang adil bagi awak kapal. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan pembentukan peraturan pelaksana yang lebih komprehensif guna menjamin perlindungan hukum yang efektif dan sejalan dengan prinsip negara hukum.

Kata Kunci: Kekosongan Norma Hukum, Perlindungan Ketenagakerjaan, Awak Kapal, Kepastian Hukum, Pasal 337 UU Pelayaran, Implikasi Konstitusional.

ABSTRACT

The amendment of maritime regulations through Law Number 66 of 2024 as the third amendment to Law Number 17 of 2008 concerning Shipping has brought significant implications for the legal protection of seafarers' employment rights. As workers in a special sector characterized by high occupational risks, seafarers are conceptually and constitutionally entitled to legal protection and legal certainty as guaranteed under Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, the revised normative construction, particularly in Article 337 paragraph (2), raises issues regarding the clarity of regulation governing the relationship between shipping law and labor law, potentially creating a normative gap and multiple interpretations in its implementation.

This research addresses two main legal issues: first, the legal protection of seafarers' employment rights before and after the enactment of Law Number 66 of 2024 concerning Shipping; and second, the constitutional implications of the normative gap arising from the said provision on the guarantee of the right to fair legal certainty for seafarers under Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and constitutional approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively through systematic and grammatical interpretation.

The findings reveal that prior to the enactment of Law Number 66 of 2024, the legal protection of seafarers' employment rights still maintained a relatively clear normative linkage with the national labor law regime, although practical implementation remained problematic. After the enactment of Law Number 66 of 2024, the normative formulation of Article 337 paragraph (2) fails to provide sufficient clarity regarding standards of protection and enforcement mechanisms for seafarers' employment rights, thereby creating a normative gap that weakens legal certainty. This condition carries constitutional implications, as it indicates the suboptimal fulfillment of the right to fair legal certainty for seafarers. Therefore, regulatory harmonization and the issuance of comprehensive implementing regulations are necessary to ensure effective legal protection in accordance with the principles of the rule of law and the protection of human rights.

Keywords: Normative Gap, Employment Protection, Seafarers, Legal Certainty, Article 337 Shipping Law, Constitutional Implication.